

# I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Kerukunan umat beragama merupakan dambaan setiap umat, manusia. Sebagian besar umat beragama di dunia, ingin hidup rukun, damai dan tenteram dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta dalam menjalankan ibadahnya. Kerukunan umat beragama yaitu hubungan sesama umat beragama yang dilandasi dengan toleransi, saling pengertian, saling menghormati, saling menghargai dalam kesetaraan pengamalan ajaran agamanya dan kerja sama dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Umat beragama dan pemerintah harus melakukan upaya bersama dalam memelihara kerukunan umat beragama, di bidang pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan. Sebagai contoh yaitu dalam mendirikan rumah ibadah harus memperhatikan pertimbangan Ormas keagamaan yang berbadan hukum dan telah terdaftar di pemerintah daerah.

Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu. Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa keanekaragaman pemeluk agama yang ada di Indonesia diberi kebebasan untuk melaksanakan ajaran agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Namun demikian kebebasan tersebut harus dilakukan dengan tidak mengganggu dan merugikan umat beragama lain, karena terganggunya hubungan antar pemeluk

berbagai agama akan membawa akibat yang dapat menggoyahkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Kerukunan umat beragama sangat diperlukan, agar bisa menjalani kehidupan beragama dan bermasyarakat di bumi Indonesia ini dengan damai, sejahtera, dan jauh dari kecurigaan kepada kelompok-kelompok lain. Dengan begitu, agenda-agenda kemanusiaan yang seharusnya dilakukan dengan kerja sama antaragama, seperti memberantas kemiskinan, memerangi kebodohan, mencegah korupsi, membentuk pemerintahan yang bersih, serta memajukan bangsa, dapat segera dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Agenda-agenda tersebut, jelas tidak dapat dilaksanakan dengan optimal, jika masalah kerukunan umat beragama belum terselesaikan. Fakta menjelaskan meskipun setiap agama mengajarkan tentang kedamaian dan keselarasan hidup, realitas menunjukkan pluralisme agama bisa memicu pemeluknya saling berbenturan dan bahkan terjadi konflik. Konflik jenis ini dapat mempunyai dampak yang amat mendalam dan cenderung meluas. Bahkan implikasinya bisa sangat besar sehingga berisiko sosial, politik maupun ekonomi yang besar.

Melihat dari Peran Pemerintah Daerah di Kota Bandar Lampung ini, maka peneliti tertarik untuk mengetahui secara mendalam, suda sejauh mana Peran Pemerintah Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Khususnya di Kota Bandar Lampung ini.

Pengertian konflik agama tidak saja terjadi antar agama yang berbeda atau yang yang dikenal dengan istilah konflik antaragama tetapi sering terjadi konflik antara

umat dalam satu agama atau konflik intra agama. Munculnya berbagai kasus terkait dengan persoalan keagamaan, yang dipicu oleh beberapa hal antara lain :

1. Pelecehan/penodaan agama melalui penggunaan simbol-simbol, maupun istilah-istilah keagamaan dari suatu agama oleh pihak lain secara tidak bertanggung jawab.
2. Fanatisme agama yang sempit. Fanatisme yang dimaksud adalah suatu sikap yang mau menang sendiri serta mengabaikan kehadiran umat beragama lainnya yang memiliki cara/ritual ibadah dan paham agama yang berbeda.
3. Adanya diskomunikasi dan miskomunikasi antar umat beragama. Konflik dapat terjadi karena adanya miskomunikasi (salah paham) dan dikomunikasi (Pembodohan Yang Disengaja), (Litbang Pelita, Riza Sihbudi Dan Moch. Nurhasim).

Berbagai kebijakan dan program dalam rangka mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan Ketahanan Nasional yang kokoh, yaitu melalui kesejahteraan rakyat, meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan ketahanan budaya. Agama mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dan strategis, utamanya sebagai landasan spiritual, moral dan etika dalam pembangunan Ketahanan Nasional yang kokoh. Agama sebagai sistem nilai seharusnya dipahami dan diamalkan oleh setiap individu, keluarga, masyarakat serta menjiwai kehidupan berbangsa dan bernegara.

Nilai moral agama bagi bangsa Indonesia adalah segala sesuatu atau ketentuan yang mengandung petunjuk dan pedoman bagi manusia dalam hidupnya menurut moral agama. Contohnya petunjuk dan pedoman bagi manusia dalam hidup bermasyarakat

dan bernegara. Sebagai bangsa yang mempunyai multi agama, keaneragaman perilaku dan adat istiadat membuat masyarakat Indonesia mempunyai watak yang dipengaruhi oleh agama yang mereka anut. Sikap toleransi terus tumbuh dan berkembang dalam jiwa dan perilaku sehari-hari. Adanya kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran masing-masing, adalah bukti dan kenyataan yang ada dalam masyarakat.

Kerukunan dalam kehidupan akan dapat melahirkan karya-karya besar yang bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Sebaliknya konflik pertikaian dapat menimbulkan kerusakan di bumi. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan keberadaan orang lain dan hal ini akan dapat terpenuhi jika nilai-nilai kerukunan tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat. Kerukunan dapat diklasifikan menjadi dua yaitu kerukunan antar umat islam dan kerukunan antar umat baragama atau antar umat manusia pada umumnya.

Kerukunan antar umat islam didasarkan pada akidah islamnya dan pemenuhan kebutuhan social yang digambarkan bagaikan satu bangunan, dimana umat islam satu sama lain saling menguatkan dan juga digambarkan seperti satu tubuh jika ada bagian tubuh yang sakit maka seluruh anggota tubuh merasakan sakit. Hal ini berbeda dengan kerukunan antar umat beragama atau umat manusia pada umumnya. Kerukunan antar umat beragama didasarkan pada kebutuhan sosial dimana satu sama lain saling membutuhkan agar kebutuhan-kebutuhan hidup dapat terpenuhi. Kerukunan antar umat manusia pada umumnya baik seagama maupun luar agama dapat diwujudkan apabila satu sama lain dapat saling menghormati dan menghargai.

Telah diketahui, bahwa dalam rangka membina dan memelihara kerukunan antar umat beragama di Indonesia, pemerintah telah mencarikan jalan keluar melalui pelbagai cara dan upaya, antara lain dengan menyelenggarakan dialog antartokoh agama; memfungsikan pranata-pranata agama sebagai media penyalur gagasan dan ide. Salah satu pranata agama yang selama ini diandalkan dalam menyalurkan program pemerintah tersebut adalah tokoh-tokoh agama. Tokoh-tokoh agama ini mempunyai kedudukan dan pengaruh besar di tengah-tengah masyarakatnya, karena mereka mempunyai beberapa kelebihan yang dimiliki, baik dalam ilmu pengetahuan, jabatan, keturunan dan lain sebagainya. Tokoh agama juga merupakan pemimpin informal dalam masyarakatnya, dan secara umum mereka tidak diangkat oleh pemerintah tetapi ditunjuk atas kehendak dan persetujuan dari masyarakat setempat.

Selain Tokoh Agama Pemerintah Daerah juga sangat berpengaruh dengan kerukunan antar umat beragama.. Umat beragama dan pemerintah harus melakukan upaya bersama dalam memelihara kerukunan umat beragama, di bidang pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan. Kebijakan pemerintah dalam pembangunan nasional di bidang agama antara lain adalah meningkatkan kualitas pelayanan dan pemahaman agama, kehidupan beragama, serta peningkatan kerukunan intern dan antarumat beragama. Karena itu kerukunan umat beragama merupakan bagian terpenting dari kerukunan nasional dan merupakan syarat mutlak bagi utuhnya persatuan dan kesatuan bangsa.

Menurut Pasal 2 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Rumah Ibadat Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006 Pemeliharaan

kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan Pemerintah dibidang pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan umat beragama. Peraturan Bersama Menteri (PBM) ini merupakan pedoman kepala daerah serta masyarakat dalam memperkuat kerukunan antar dan intern umat beragama. Khususnya di era otonomi ini, karena, pertama Peraturan Bersama Menteri merupakan hasil sinergi antara masyarakat yang tergabung dalam majelis-majelis agama dan pemerintah. Satu contoh konkrit upaya jaminan dan perlindungan hukum dan hak asasi manusia untuk kebebasan beragama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan, khususnya dalam era otonomi daerah ini.

Pemeliharaan kerukunan umat beragama baik di tingkat Daerah, Provinsi, maupun Negara pusat merupakan kewajiban seluruh warga Negara beserta instansi pemerintah lainnya. Lingkup ketentraman dan ketertiban termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama, mengkoordinasi kegiatan instansi vertikal, menumbuh kembangkan keharmonisan saling pengertian, saling menghormati, saling percaya diantara umat beragama, bahkan menerbitkan rumah ibadah. Sesuai dengan tingkatannya Forum Kerukunan Umat Beragama dibentuk di Provinsi dan Kabupaten. Dengan hubungan yang bersifat konsultatif dengan tugas melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh-tokoh masyarakat, menampung aspirasi Ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan.

Bangsa Indonesia diciptakan oleh Tuhan dalam suasana kemajemukan, baik dari suku, ras agama maupun budaya. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar didunia dengan berbagai segi kemajemukan sosial-budaya akan tetap menjadi gejala yang harus selalu diperhitungkan dalam mewujudkan keutuhan dan persatuan

nasional, kemajemukan atau pluralitas bangsa adalah kenyataan hidup yang sudah menjadi kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa dan tidak saling mengganggu keimanan masing-masing pemeluk agama.

Dalam perspektif konflik sosial yang kerap muncul ditengah masyarakat dikarenakan lemahnya membangun sendi-sendi komunikasi antar tokoh masyarakat antar kerukunan umat beragama, dimana dengan melakukan penciptaan kepedulian serta menyatukan persepsi penegakan konflik akan dapat berjalan sesuai dengan rasa keadilan. Hal ini sangat penting peran Pemerintah Daerah dalam mendorong keragaman sebagai potensi kebhinekaan untuk di kedepankan sebagai alat pemersatu. Dengan membangun manusia yang berwawasan kebangsaan.

Untuk mengetahui hal tersebut maka perlu di adakan penelitian dengan Judul “ Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama di Bandar Lampung “

## **1.2 Permasalahan**

1. Bagaimanakah Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Antar Umat Beragama Di Bandar Lampung?
2. Apakah faktor Pendukung Dan Penghambat Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Antar Umat Beragama Di Bandar Lampung?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui peranan Pemerintah Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat beragama di Bandar Lampung.

- 2) Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Pemerintah Daerah dalam pemeliharaan kerukunan antar umat beragama di Bandar Lampung.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan Penelitian ini adalah :

##### Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan Khususnya Ilmu Hukum Administrasi Negara mengenai Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama.

##### Kegunaan Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama.